



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**T MINARNI**, Perempuan, tempat lahir Malang, tanggal 17 Juni 1969, umur 51 tahun, pekerjaan Guru, agama Islam, alamat Dusun Keden RT.039/RW.008, Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dipersidangan.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Kpn tanggal 07 Januari 2021, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9821/Dsp/1988 tanggal 21 November 1988, telah lahir anak kedua perempuan dari suami istri RODAL EM dan PATEMAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nomor 9821/Dsp/1988 tanggal 21 November 1988 disitu tertulis atas nama Pemohon TIWUL MINARNI diubah/diganti menjadi TEWUL MINARNI sesuai dengan ijazah SMP dan ijazah S-1.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 9821/1988 tanggal 21 November 1988 disitu tertulis nama Pemohon TIWUL MINARNI diubah/diganti menjadi TEWUL MINARNI sesuai dengan ijazah SMP dan ijazah S-1.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, guna didaftarkan pada register akta pencatatan sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama dalam Akta Kelahiran tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu.;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri.;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi, yaitu Lukman Hakim dan Ahmad Sya'yudi, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya bernama TEWUL MINARNI, dan Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 9821/Dsp/1988, nama Pemohon dicatatkan sebagai TIWUL MINARNI, sedangkan dalam surat-surat lainnya nama Pemohon dicatatkan sebagai TEWUL MINARNI, oleh

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada perbedaan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk selanjutnya menjadi dasar untuk memperbaiki pencatatan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang.;
- Bahwa Pemohon memiliki ijazah SMP dan S-1 serta surat lainnya, dan nama Pemohon dicatat sebagai TEWUL MINARNI.;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor: 9821/Dsp/1988 dan nama Pemohon dicatat sebagai TIWUL MINARNI.;
- Bahwa TIWUL MINARNI dan TEWUL MINARNI adalah orang yang sama.;

Sehingga dengan demikian menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi dasar dalam memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 9821/Dsp/1988 tanggal 21 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor: 9821/Dsp/1988 tertulis atas nama TIWUL MINARNI, dirubah menjadi TEWUL MINARNI.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan agar diterbitkan catatan pinggir perubahan nama didalam akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021** oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARUNG WIBAWAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon. ;

Panitera Pengganti

Hakim

**ARUNG WIBAWAN, S.H.,M.Hum.,**

**JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.,**

Rincian biaya:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Pendaftaran                          | Rp. 30.000        |
| ATK                                  | Rp. 50.000        |
| Penggandaan                          | Rp. 9.000         |
| Ongkos Panggilan                     | Rp -              |
| PNBP                                 | Rp 10.000         |
| Redaksi                              | Rp. 10.000        |
| <u>Materai</u>                       | <u>Rp. 12.000</u> |
| Jumlah                               | Rp.121.000,       |
| (seratus dua puluh satu ribu rupiah) |                   |

--